

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut PJA Andriani mendefinisikan pajak sebagai:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara, yaitu pemerintah pusat atau daerah.

¹ Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)

²Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 31

- c. Pajak adalah bentuk peralihan kekayaan dari orang pribadi atau badan ke negara (pemerintah).
- d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal individual oleh pemerintah.
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. Dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (reguleret).³

a. Fungsi pajak sebagai penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan kas negara yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi pajak sebagai pengatur (Regulerent)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur bidang-bidang lain selain bidang keuangan. Dalam mengatur bidang ekonomi dan sosial, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah. Misalnya tidak diberikannya

³ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2016), hal. 18

tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari 3 orang.

3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Alasan pemerintah memungut pajak kepada rakyatnya adalah suatu hal yang selalu dibicarakan dalam permasalahan perpajakan. Dasar atau alasan suatu negara memungut pajak kepada rakyatnya dapat dijelaskan oleh beberapa teori yang berkenaan dengan pemungutan pajak. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- a. Teori Bakti, menurut teori ini kewajiban pajak merupakan kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Sehingga, rakyat dikatakan berbakti kepada negaranya apabila rakyat menyadari kewajiban perpajakan sebagai darma bakti kepada negara.
- b. Teori Daya Beli, menurut teori ini memungut pajak berarti mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat.
- c. Teori Asuransi, negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Teori asuransi menganggap pajak sebagai premi asuransi.
- d. Teori Kepentingan, dengan teori ini biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada masyarakat.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018...*, hal. 6

Sehingga setiap orang memiliki beban pajak yang berbeda tergantung dari besar kecilnya kepentingan (misalnya perlindungan) seseorang terhadap negara.

e. Teori Daya Pikul, negara telah melindungi rakyat oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan negara dipikul oleh rakyat dengan pemungutan pajak. Dalam teori ini daya pikul dalam pemungutan pajak dapat diukur dengan dua pendekatan, yaitu:⁵

- 1) Pendekatan Subjektif yaitu daya pikul dilihat dari kebutuhan materiil yang harus dipenuhi seseorang.
- 2) Pendekatan Objektif yaitu daya pikul dilihat dari besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang.

4. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:⁶

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:⁷

⁵ *Ibid.*, hal. 5

⁶ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 37

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:⁸

- 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Adapun jenis-jenis pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan lain sebagainya.

B. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Persepsi memiliki dua arti. Arti yang pertama persepsi merupakan tanggapan langsung. Sedangkan arti yang

⁷ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 38

⁸ *Ibid.*, hal 38

kedua persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.⁹ Persepsi menurut Rakhmad adalah “Pengalaman mengenai objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”¹⁰

Menurut Suhendi dan Anggara, “Persepsi diartikan sebagai proses pemahaman maupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus.”¹¹ Menurut Robbins dan Judge, “Persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti pada lingkungannya.”¹²

Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal ialah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang seperti proses belajar, perhatian, karakter individu, keinginan, perasaan, kejiwaan, keadaan fisik, minat, motivasi dan kebutuhan.
2. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri individu seperti informasi yang diperoleh, pengetahuan, kebutuhan, intensitas, pengulangan gerak, latar belakang keluarga, hal – hal baru dan ketidakasingan objek.¹³

Sedangkan menurut Robbins dan Judge, persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

⁹ -----, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) dalam <http://www.kbbi.kemendibud.go.id>, diakses pada 20 Februari 2020.

¹⁰ Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi...*, hal. 54

¹¹ Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hal. 47

¹² Ibid., hal. 46

¹³ Miranda Lamia, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu, *Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak*, dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Cosern Vol. 13 No. 4, 2018

1. Faktor pada pemersepsi atau orang yang memberikan persepsi, komponennya meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan.
2. Faktor dalam situasi atau keadaan pada saat persepsi dilakukan, komponennya meliputi waktu, keadaan/tempat kerja, dan keadaan sosial.
3. Faktor pada target atau subyek maupun obyek sasaran persepsi, komponennya meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan.¹⁴

C. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak secara subjektif maupun objektif disebut Wajib Pajak (WP). Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kewajiban seorang wajib pajak adalah sebagai berikut¹⁶:

¹⁴ Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi...*, hal. 49

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan NPWP, bagi yang sudah memenuhi persyaratan pajak subyektif dan obyektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor DJP.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan.
7. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Selain melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memiliki beberapa hak sebagai berikut¹⁷:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

¹⁷ *Ibid.*,

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Mahasiswa Akuntansi

Mahasiswa merupakan harapan bangsa untuk melakukan perubahan atau *agent of change* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konkrit kepada negara Indonesia terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mahasiswa

dengan pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan memadai terkait kewajiban perpajakan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat sadar akan kewajiban perpajakana yang harus dipenuhi. Sehingga dengan pemahaman dan pendapat mahasiswa terkait perpajakan dan faktor apa saja yang menimbulkan penggelapan pajak berguna untuk menentukan arah kebijakan perpajakan menjadi lebih baik.

Mahasiswa akuntansi adalah seseorang yang melakukan pendalaman pengetahuan di bidang akuntansi. Akuntansi sendiri adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan.¹⁸ Akuntansi erat kaitannya dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pihak yang diberi amanah kepada pihak yang memberi amanah untuk mengelola sumber daya. Dengan demikian pihak yang diberi amanah bertanggungjawab mencatat, menyajikan dan melaporkan setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal perpajakan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban wajib pajak kepada pemerintah untuk melaporkan kewajiban pajak yang terutang sesuai kondisi yang sebenarnya.

Mahasiswa Akuntansi sebagai calon akuntan, berkewajiban melakukan pencatatan keuangan dan pembukuan dengan berpedoman pada prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang disahkan dalam Kongres IAI ke VIII di Jakarta. Adapun prinsip etika tersebut adalah: tanggung jawab

¹⁸ Eddy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 2

profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis.¹⁹ Dengan pengetahuan etika yang baik, seorang akuntan tidak akan melakukan tindakan *creative accounting* atau melaporkan secara tidak utuh kekayaan perusahaan untuk memperkecil tingkat pajak yang ditanggung suatu entitas sehingga dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Mahasiswa akuntansi syariah selain mendalami pengetahuan akuntansi konvensional juga mendalami akuntansi untuk lembaga keuangan syariah. Sehingga dalam proses pembelajarannya, mahasiswa akuntansi syariah tidak akan terlepas dari pelajaran atau pengetahuan di bidang keislaman. Sehingga mereka dapat memandang perpajakan dari segi yang berbeda.

Dalam Islam perpajakan memiliki dua pandangan yang berbeda, ada yang mengharamkan dan ada juga yang memperbolehkan. Pendapat yang mengharamkan pajak didasari dengan adanya perintah zakat kepada seseorang atas kepemilikan harta untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Sedangkan pajak sendiri adalah suatu penerimaan negara yang ditetapkan pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga akan terdapat sanksi bagi yang tidak memenuhinya. Dengan demikian bagaimana pandangan mahasiswa terhadap permasalahan penggelapan pajak menjadi sangat penting. Apabila mahasiswa memandang pajak sebagai hal yang penting untuk dipenuhi maka, menurut mereka penggelapan pajak adalah suatu hal yang tidak dibenarkan.

¹⁹ Abdul Halim, *Auditing*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 33

Dengan keyakinannya bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak dibenarkan, mahasiswa akuntansi syariah sebagai calon wajib pajak yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak atas profesi yang dilakukan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.

E. Etika

Etika atau *ethos* (bentuk tunggal) merupakan kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, adat, kebiasaan, watak, cara berpikir, sikap. Bentuk jamak dari kata *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat istiadat. Kata etika identik dengan kata moral atau *mos* (bentuk tunggal) dan *mores* (bentuk jamak) yang berasal dari bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, akhlak, cara hidup.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut:

1. Ilmu yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
3. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
4. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.²¹

Menurut Lawrence, Weber dan Post, “etika menjelaskan suatu perilaku yang dilakukan seseorang dapat dikatakan bermoral atau tidak dan berkaitan

²⁰ Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 26

²¹ Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi ...*, hal. 26

dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental.” Serta menjelaskan bagaimana kita berpikir atau bertindak terhadap orang lain dan bagaimana orang lain bertindak atau berpikir terhadap kita.

Untuk menganalisis arti etika, menurut Bertens etika dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Etika sebagai praktis berarti etika adalah nilai-nilai dan moral-moral yang dipraktikkan maupun tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya nilai-nilai dan moral-moral tersebut dipraktikkan.
2. Etika sebagai refleksi berarti etika adalah pemikiran atau penilaian moral terkait suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

F. Penggelapan Pajak

Berikut ini adalah beberapa pengertian penggelapan pajak atau *tax evasion* menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Mardiasmo, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.²³
2. Menurut N. A Barr, S. R James, A. R. Prest, penggelapan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
3. Menurut Harry Graham Balter, penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak (apakah berhasil atau tidak) untuk

²² *Ibid.*, hal. 27

²³ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018...*, hal. 11

mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

4. Menurut Ernest R. Moterson, penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.²⁴

Dari beberapa pengertian penggelapan pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah suatu manipulasi ilegal atas penghasilan yang melanggar undang-undang untuk menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan yang diatur negara.

Undang-Undang Perpajakan dalam Pasal 38 dan 39, menyebutkan beberapa tindakan wajib pajak yang dapat merugikan negara atau tindakan perlawanan pajak sebagai berikut:²⁵

1. Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP.
2. Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap.
3. Tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT.
4. Memperlihatkan bukti palsu atau faktur pajak fiktif.
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau Membuat pembukuan berganda (*double bookkeeping*).

²⁴ Elisabeth Innes S., *Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evation)*, dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 dan 39

7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut²⁶:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara ilegal. Wajib pajak akan cenderung mengabaikan ketentuan dari undang-undang perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen pemeriksaan pajak, mengisi data yang tidak lengkap atau bukan sebenarnya. Tindakan penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh ketidaktahuan (*Ignorance*), kesalahan (*Error*), kesalahpahaman (*Missunderstanding*), dan kealpaan (*Negligence*).

Dalam perpajakan, apabila dana pajak dikelola dengan moralitas yang buruk dan prosedur yang tidak transparan maka wajib pajak akan menjadi enggan untuk berperilaku patuh sebab mereka ragu apakah dana pajak dapat

²⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 26

dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Kondisi tersebut juga dapat membuat para wajib pajak menganggap bahwa tindakan tidak patuh pajak (menggelapkan pajak) menjadi wajar.

Apabila terdapat indikasi penggelapan pajak oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yang berupa bunga, denda atau kenaikan ataupun sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Penghindaran pajak terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak dan ketidakrelaan membayar pajak. Namun ironisnya, masyarakat menuntut pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yang memadai tanpa membayar pajak. Sikap masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai *pendompleng (free rider)* pembangunan.²⁸

Terkait dengan sikap masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan, Herbert Kelman menyatakan bahwa terdapat tiga perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:²⁹

1. *Internalization Attitude*

Sikap ini adalah sikap yang ideal diharapkan negara yang memungut pajak. seseorang yang memiliki sikap ini akan dengan sukarela membayar pajak karena kesadaran mereka bahwa pajak bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas.

2. *Identification Attitude*

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018 ...*, hal. 63

²⁸ Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak*, (Jakarta: ---, 2013), hal. 22

²⁹ Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 106

Identification attitude adalah sikap seseorang dengan sadar membayar pajak karena didorong oleh rasa hormat dan senang kepada pemerintah khususnya petugas pajak dalam pelayanan dan kinerjanya. Sikap ini belum termasuk ideal karena apabila kualitas pelayanan dan kinerja petugas pajak akan menurunkan kesadaran membayar pajak.

3. *Compliance Attitude*

Compliance attitude adalah sikap seseorang membayar pajak dikarenakan rasa takut dihukum apabila melanggar ketentuan perpajakan. Sikap ini tidak membangun dalam sistem perpajakan karena apabila suatu saat peraturan perpajakan atau pengawasan petugas pajak lemah maka seseorang akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyelundupkan pajak.

Penggelapan pajak erat kaitannya dengan persepsi etika wajib pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal atau melanggar undang-undang dan perbuatan melanggar undang-undang umumnya tidak etis atau tidak benar dilakukan. Akan tetapi tindakan penggelapan pajak bisa dianggap menjadi tindakan yang etis apabila terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh McGee dikemukakan bahwa ada tiga pandangan mengenai penggelapan pajak dari negara-negara yang diteliti, yaitu:³⁰

1. Penggelapan pajak dipandang selalu etis.

³⁰ James Tumewu dan Wiwin Wahyuni, Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE), Vol. 4, No. 1, 2018

Hal ini disebabkan karena individu tidak berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi.

2. Penggelapan pajak dipandang tidak pernah etis.

Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki kewajiban kepada negara untuk ikut berkontribusi membayar jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah sehingga tidak hanya menjadi wajib pajak yang menikmati jasa yang disediakan pemerintah.

3. Penggelapan pajak dipandang etis atau tidak tergantung dari situasi dan kondisi yang ada.

Suminarsari dan Supriyadi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang meliputi keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.³¹ Tidak terwujudnya keadilan dalam perpajakan, sistem perpajakan yang buruk, dan adanya diskriminasi di bidang perpajakan menjadikan wajib pajak enggan untuk mematuhi aturan perpajakan sehingga merubah persepsi mengenai tindakan pajak yang tidak etis menjadi tindakan yang etis. Selain tiga faktor tersebut, teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan juga berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila teknologi perpajakan kurang memadai dan justru mempersulit wajib pajak serta kemungkinan terdeteksi kecurangan kecil maka tindakan penggelapan pajak menurut persepsi wajib pajak merupakan tindakan yang benar.

³¹ Suminarsari dan Supriyadi, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evation), dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012

G. Keadilan

Keadilan merupakan hal yang paling diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.³²

Keadilan merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari psikologi seseorang yang memandang pajak sebagai beban sehingga keadilan harus terwujud melalui realisasi pengorbanan yang mereka lakukan. Aristoteles mengemukakan bahwa disamping dinilai sebagai keutamaan umum, keadilan juga sebagai keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia terhadap bidang tertentu.³³

Theo Huijbers dalam bukunya mengemukakan ada tiga sifat yang menandai keadilan sebagai keutamaan khusus yaitu:³⁴

1. Keadilan menjadi penentu hubungan baik diantara orang perorangan.
2. Keadilan berada di tengah ekstrem, yaitu dalam mengejar keuntungan harus diusahakan terwujudnya keseimbangan antara kedua belah pihak.
3. Untuk menentukan letak keseimbangan antar perorangan digunakan ukuran kesamaan.

³² -----, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) dalam <http://www.kbbi.kemendibud.go.id>, diakses pada 20 Februari 2020.

³³ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 17

³⁴ *Ibid.*, hal. 17

Tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak menurut Siahaan antara lain keadilan dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang pajak, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak.³⁵

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Perpajakan

Keadilan perpajakan dalam penyusunan perundang-undangan, pemerintah memperhatikan kepentingan wajib pajak perkembangan yang terjadi dalam masyarakat agar peraturan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Dalam menyusun peraturan perpajakan pemerintah harus bisa memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak secara ekonomi, finansial dan yuridis. Untuk menilai sejauh mana peraturan perpajakan mewakili fungsi dan tujuan hukum pajak dapat dilihat dari sejauh mana asas-asas perpajakan dimasukkan dalam peraturan perpajakan yang bersangkutan.

2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan perlu diperhatikan oleh pihak yang diberi kewenangan memungut pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak agar menerapkan asas-asas perpajakan. Keadilan dalam hal ini dapat tercapai apabila fiskus secara konsisten menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan juga harus memperhatikan kepentingan wajib pajak agar tercapai kepuasan pada wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

³⁵ Siahaan, *Hukum Pajak...*, hal 114

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.³⁶ Keadilan dalam penggunaan uang pajak berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berimbas pada kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak dapat menjalankan amanah dengan baik maka, kepercayaan rakyat pada pemerintah akan menurun dan menimbulkan degradasi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.³⁷

Menurut Siahaan keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain.³⁸

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan

³⁶ *Ibid.*, hal 115

³⁷ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2016), hal. 117.

³⁸ Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 112

sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.³⁹

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk

³⁹ *Ibid.*, hal. 113

orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.⁴⁰

Keadilan bisa juga dilihat dari sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁴¹

Hubungan keadilan dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai penggelapan pajak adalah tinggi rendahnya tingkat keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak. Semakin adil ketentuan perpajakan maka seseorang akan enggan untuk melakukan penggelapan pajak dan menganggap penggelapan pajak merupakan suatu hal yang tidak etis.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 113

⁴¹ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018 ...*, hal. 62

H. Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen atau sumber daya yang saling terkait untuk melakukan suatu tujuan tertentu.⁴² Sistem perpajakan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat agar masuk ke dalam kas negara.

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga menurut yang menetapkan pajaknya, yaitu:⁴³

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang

⁴² George H. Bodnar dan William S. Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal. 3

⁴³ Siahaan, Hukum Pajak Material, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal. 170

terutang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem perhitungan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh pasal 15, dan PPN.

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut dasar penetapan pajaknya dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁴

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 167

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus memungut pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.⁴⁵

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.⁴⁶

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dengan stelsel campuran dalam tata cara pemungutannya. *Self assessment system* sendiri memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk:

1. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 168

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 169

2. Menghitung dan memperhitungkan utang pajaknya sendiri.
3. Membayar pajak yang terutang ke bank tempat pembayaran atau ke kantor pos.
4. Melaporkan hasil perhitungan kepada Kantor Pelayanan Publik.⁴⁷

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak ada beberapa asas pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

Asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Yuridis, asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang.
2. Asas Ekonomis, menurut asas ini disyaratkan:
 - a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagiaan rakyat;
 - b. Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi;
 - c. Pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.⁴⁸
3. Asas Umum dan Merata, umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang (yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak).

⁴⁷ Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak ...*, hal. 9

⁴⁸ Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 23

4. Asas Domisili, asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak (*tax payer*) yang bertempat tinggal di wilayahnya.
5. Asas Sumber, pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
6. Asas Kebangsaan, asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara sehingga pengenaan/ pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan Wajib Pajak.
7. Asas Waktu, asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat Wajib Pajak dalam keadaan mampu membayar pajak.⁴⁹
8. Asas Rentabilitas, asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil.
9. Asas Resiprositas, asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik.
10. The Four Maxims agar pemungutan pajak dirasa adil, menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* peraturan pajak harus memenuhi empat syarat, yaitu:
 - a. *Equity* (Kepatutan) dan *Equality* (Kesamaan).
 - b. *Certainty* (Kepastian Hukum).
 - c. *Convenience of Payment* (Dibayar pada saat yang tepat).
 - d. *Efisiensi / Economics of Collection* (Pajak Harus Memberikan Hasil).⁵⁰

⁴⁹ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal. 25-26

Dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang meliputi:⁵¹

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus sesuai undang-undang.

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”⁵²Aturan pajak dalam UUD 1945 memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Besarnya tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak yang ditanggung dinyatakan dalam presentase. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal sebanyak empat macam, yaitu:⁵³

1. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikeai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

⁵⁰ Suparnyo, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas ...*, hal 27

⁵¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru...*, hal. 4-5

⁵² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A

⁵³ Siahaan, *Hukum Pajak Material...*, hal 141

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁵⁴

Self Assessment mempunyai kelemahan karena menuntut kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk secara transparan menghitung pajak terhutangnya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, wajib pajak adalah manusia rasional yang berpikir bahwa setiap pembayaran adalah pembayaran atas suatu manfaat. Bahkan, ada wajib pajak yang memandang bahwa pajak adalah sebuah beban yang mengganggu *cash flow* mereka.

Menurut Siahaan, pembinaan wajib pajak terkait sistem perpajakan dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan terkait perpajakan melalui media massa atau media lainnya.⁵⁵ Sehingga penting kiranya sosialisasi di bidang perpajakan agar tidak terjadi ketidaktahuan (*ignorance*) atau kesalahpahaman (*missunderstanding*) mengenai sistem perpajakan. Petugas pajak yang kompeten, pengelolaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan serta prosedur yang adil dan tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak.⁵⁶ Dengan ketidakkompetennya pemungut pajak dapat

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 143

⁵⁵ Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 187

⁵⁶ Putu Sariyani, Made A. Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singareja*, E Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 6 No. 3, 2016

dijadikan celah bagi wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya dengan tidak jujur. Pengelolaan uang pajak yang kurang bijaksana dan selalu dikorupsi dapat menimbulkan keengganan membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang darinya wajib pajak tidak mendapat imbalan hasil yang memuaskan. Sehingga semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak dinilai tinggi.

Hubungan sistem perpajakan dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai penggelapan pajak adalah baik buruknya sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan maka seseorang akan enggan untuk melakukan penggelapan pajak dan menganggap penggelapan pajak merupakan suatu hal yang tidak etis.

I. Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari bahasa Inggris *discriminate* dan dari bahasa Latin *discriminat* yang digunakan untuk menjelaskan sikap prasangka negatif.⁵⁷ Secara istilah diskriminasi adalah perilaku yang membedakan seseorang yang dilihat dari identitas sosialnya (agama, etnis, gender, ras, orientasi seksual).⁵⁸ Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁷ Denny J. A, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 6

⁵⁸ *Ibid.*,

(KBBI) merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3),

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.⁵⁹

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 3 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi dua golongan yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan mereka saling menjalin silaturahmi. Manusia tidak boleh meremehkan atau mengunggulkan suatu golongan tertentu. Manusia sama dihadapan Allah dan yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya. Dengan demikian

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 517

diskriminasi terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu tidak merupakan suatu sikap yang dilarang dalam Islam.

Diskriminasi perpajakan adalah perlakuan perpajakan yang berbeda antar golongan masyarakat sehingga ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Menurut Rahman, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal dan atau berdasarkan atribut-atribut khas seperti agama, ras atau suku.⁶¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 23 dinyatakan bahwa zakat yang dibayarkan akan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat. Hal ini menurut agama lain bisa dipandang sebagai diskriminasi berdasarkan agama yang dapat menyebabkan krisis kesadaran pajak. namun jika dilihat lebih lanjut pajak dan zakat merupakan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak beragama Islam dan berguna untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ada beberapa perbedaan yang menyebabkan pajak dan zakat tidak bisa dicampurkan atau dijadikan satu. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

⁶¹ Harmi Putri, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Perspsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*, dalam JOM Fekom, Vol. 4 No. 1, 2017.

1. Dasar Perintah

Perintah berzakat diatur dalam Al-Qur'an yang bersumber dari Allah SWT. yang bernilai ibadah sedangkan perintah pajak diatur dalam undang-undang yang ditetapkan pemerintah dan tidak bernilai ibadah.

2. Manfaat

Manfaat zakat dapat dirasakan langsung atau tidak langsung yang disalurkan oleh lembaga penyalur zakat (LAZ dan BAZNAS) kepada delapan golongan yang berhak menerima. Sedangkan manfaat pajak tidak dapat dirasakan langsung.

3. Waktu Pengeluaran

Zakat dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul untuk zakat mal dan pada tanggal 1 Syawal untuk zakat fitrah. Sedangkan pajak dikeluarkan setiap satu tahun pembukuan.

4. Alat Pembayaran

Zakat dapat dibayar dengan uang atau selain uang sedangkan pajak hanya dibayar menggunakan uang.

5. Dasar Perhitungan

Zakat dihitung berdasarkan jumlah harta yang dimiliki sehingga selama memiliki harta yang memenuhi nisab dan haul seseorang wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan pajak dihitung berdasarkan jumlah penghasilan selama setahun sehingga apabila penghasilan tidak mencapai PTKP atau mengalami kerugian usaha maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan diatas timbul pertanyaan bagi wajib pajak yang beragama Islam ‘Manakah dari keduanya yang harus didahulukan?’. Al Qur’an menyebut zakat dengan sholat sebanyak 28 kali kalimat dan dalam Hadist Riwayat Imam Bazzar, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”.⁶²

Dalam Surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶³

Berdasarkan kutipan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak penting untuk dipenuhi bagi wajib pajak beragama Islam. Kebijakan pemerintah terkait zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan cara pemerintah untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak beragama Islam agar tidak membayar kewajiban berganda sehingga meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

⁶² Nabila Maharani, *Mana yang Harus Didahulukan Antara Pajak dengan Zakat*, dalam <https://www.inspirasidata.com/mana-yang-harus-didahulukan-antara-pajak-dengan-zakat/> diakses pada 27 Mei 2020

⁶³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 87

Diskriminasi dalam perpajakan yang lain adalah mengenai kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP, yang mana pada tahun 2011 kebijakan fiskal luar negeri dibebaskan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki.

Hubungan diskriminasi dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak adalah apabila pemerintah melakukan diskriminasi di bidang perpajakan, mahasiswa akuntansi syariah sebagai calon wajib pajak maupun sebagai wajib pajak dapat mempresepsikan bahwa penggelapan pajak benar untuk dilakukan karena adanya perlakuan yang berbeda dari pemerintah. Sebaliknya, apabila tidak terjadi diskriminasi maka dengan sukarela mahasiswa akuntansi syariah akan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan perlawanan pajak.

J. Teknologi Dan Informasi Perpajakan

Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan untuk memecahkan masalah nyata dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga teknologi bermuatan budaya dan nilai tempat teknologi berkembang.⁶⁴

Menurut Silaen, teknologi dan informasi perpajakan adalah:

Penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.⁶⁵

⁶⁴ Suwardjono, *Teori Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), hal. 15

⁶⁵ Charles Silaen, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, dalam Jom FEKON Vol. 2, No. 2, 2015

Semakin memadainya teknologi dan informasi di bidang perpajakan menjadikan waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakan lebih efektif dan efisien.⁶⁶ Menurut David perilaku menggunakan teknologi dipengaruhi oleh persepsi awal mereka mengenai kemudahan dan manfaat yang diperoleh dalam menerapkan teknologi perpajakan.⁶⁷

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, Dirjen Pajak selalu berupaya untuk melakukan modernisasi teknologi dan informasi perpajakan untuk memudahkan sistem dan pelayanan perpajakan agar nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Modernisasi layanan perpajakan tersebut ditandai dengan adanya layanan pajak online.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Pasal 1 Ayat 4,

Layanan pajak online merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak meliputi DJP online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.⁶⁸

Penerapan teknologi informasi terkini di bidang perpajakan adalah diterapkannya sistem elektronik yang meliputi:

⁶⁶ Ika Fitriyanti, Achmad Fauzi, Diah Armeliza, *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi ...*

⁶⁷ Galih Ginanjar Sasmito, *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*, Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya dalam <https://eprints.perbanas.ac.id>, diakses pada 26 Februari 2020.

⁶⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Pasal 1 Ayat 4

1. *E-registration* adalah aplikasi perpajakan untuk mendaftar atau merubah data wajib pajak serta untuk mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak yang terintegrasi dengan DJP secara online.
2. *E-faktur* adalah sebuah aplikasi di bidang perpajakan untuk membuat faktur secara elektronik dengan format yang sudah disediakan oleh DJP.
3. *E-filling* adalah aplikasi perpajakan yang berguna dalam memudahkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara mudah dan tepat waktu.
4. *E-SPT* adalah aplikasi yang memudahkan dalam penyampaian SPT dalam bentuk digital kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan media komputer. Yang dapat diaplikasikan dalam e-SPT yaitu SPT Masa PPh dan PPN serta SPT Tahunan PPh.
5. *Online Payment* adalah cara pembayaran online secara elektronik sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online bahwa wajib pajak harus memiliki EFIN untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui Layanan Pajak Online. EFIN adalah Nomor identitas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak.⁶⁹

Hubungan teknologi dan informasi perpajakan dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak adalah apabila pemerintah melakukan modernisasi teknologi dan informasi pelayanan

⁶⁹ *Ibid.*,

perpajakan, mahasiswa akuntansi syariah sebagai calon wajib pajak maupun sebagai wajib pajak dapat mempresepsikan bahwa penggelapan pajak tidak benar untuk dilakukan karena adanya kemudahan akses dan juga sistem yang terintegrasi langsung dengan pemerintah. Sebaliknya, apabila modernisasi teknologi dan informasi perpajakan kurang maka mahasiswa akuntansi syariah cenderung untuk melakukan usaha-usaha untuk menghindari pajak.

K. Kemungkinan Terjadi Kecurangan

Kemungkinan terjadi kecurangan erat kaitannya dengan pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo, pemeriksaan pajak merupakan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah bukti-bukti secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁷⁰

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁷¹

Pemeriksaan yang dilakukan guna menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan kepada wajib pajak yang mengajukan

⁷⁰ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018 ...*, hal. 57

⁷¹ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, hal. 57

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan lebih bayar.
2. Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan kerugian.
3. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
4. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan atau dilakukannya penilaian kembali atas aktiva tetap.
5. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat teguran yang dipilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
6. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.⁷²

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2000. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

⁷² Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, hal. 57.

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
2. Penghapusan NPWP
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
6. Pencocokan data dan alat keterangan
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.⁷³

Keterkaitan antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan pemeriksaan pajak adalah semakin ketat suatu pemeriksaan perpajakan maka, kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin kecil. Dengan demikian, apabila wajib pajak menganggap persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui serangkaian pemeriksaan semakin besar maka, seseorang akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebanyakan seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka takut akan ketetapan-ketetapan atau denda yang akan dikenakan kepada mereka. Hal yang sangat ditakutkan oleh wajib pajak adalah adanya sanksi berupa pidana kurungan selama enam bulan. Perasaan takut seseorang apabila melakukan

⁷³ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, hal. 58.

penyelundupan pajak adalah alat pencegahan yang ampuh dan menjadi jalan awal menuju kesadaran pemenuhan kewajiban pajak.⁷⁴

Hubungan kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak adalah apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam pemeriksaan pajak besar, mahasiswa akuntansi syariah sebagai calon wajib pajak maupun sebagai wajib pajak dapat mempresepsikan bahwa penggelapan pajak tidak benar untuk dilakukan karena adanya kemungkinan adanya pemeriksaan dan takut akan sanksi pajak. Sebaliknya, apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan kecil maka mahasiswa akuntansi syariah cenderung untuk melakukan usaha-usaha untuk menghindari pajak.

L. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, Fauzi dan Armeliza⁷⁵ yang bertujuan untuk menguji apakah ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode yang

⁷⁴ Siahaan, *Hukum Pajak Elementer...*, hal. 117

⁷⁵ Ika Fitriyanti, Achmad Fauzi, Diah Armeliza, *Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi...*

digunakan dan variabel yang digunakan, yaitu teknologi dan informasi perpajakan serta diskriminasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, Fauzi dan Armeliza menilai pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap pengalokasian perpajakan sedangkan peneliti ini menilai pengaruh sistem perpajakan, keadilan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni⁷⁶ yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak. metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah dalam keadilan, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan dan variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni dengan penelitian ini adalah variabel pemahaman perpajakan yang digunakan untuk menilai penggelapan pajak sedangkan penelitian ini tidak menggunakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lamia, Morasa dan Rondonuwu⁷⁷ yang bertujuan untuk menilai persepsi calon wajib pajak mahasiswa atas tidak penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan,

⁷⁶ James Tumewu, Wiwin Wahyuni, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak...*

⁷⁷ Miranda Lamia, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu, *Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak...*

keadilan dan diskriminasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman Punch. Hasil yang diperoleh adalah dengan sistem perpajakan yang baik, terwujudnya keadilan dan tidak ditemukannya diskriminasi maka, tidak penggelapan pajak merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh wajib pajak. Persamaan dalam penelitian ini adalah penilaian persepsi mahasiswa atas tindak penggelapan pajak dari segi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati, Rohmawati dan Ririn⁷⁸ yang bertujuan untuk membandingkan apakah ada perbedaan antara persepsi dosen dan mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak dilihat dari faktor keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah keadilan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut dosen dan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, diskriminasi dan kualitas pelayanan pajak menurut dosen dan mahasiswa berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan menurut mahasiswa tidak berpengaruh dan menurut dosen berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan serta variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan untuk menilai persepsi atas penggelapan

⁷⁸ Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati dan Wahyu Hening Ririn P, *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*...

pajak. sedangkan perbedaannya adalah digunakannya uji beda untuk membandingkan persepsi antara mahasiswa dan dosen dalam penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati, Rohmawati dan Ririn.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza⁷⁹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi yang digunakan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak. perbedaan dengan penelitian ini adalah jumlah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menambah variabel teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas⁸⁰ yang bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

⁷⁹ Sekar Akrom Faradiza, *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika...*

⁸⁰ Candra Ciptaningtyas, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama eks-Karisidenan Surakarta*. 2018, dalam <https://eprints.ums.ac.id>. diakses pada 26 Februari 2020.

Sedangkan tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan variabel yang digunakan yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terjadi kecurangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya variabel lain yang digunakan yaitu teknologi dan informasi perpajakan. serta ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abrahams dan Kristanto⁸¹ yang bertujuan untuk mengetahui persepsi calon wajib pajak (mahasiswa) dan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Hasil yang diperoleh adalah rata-rata responden tidak setuju bahwa tindakan penggelapan pajak adalah hal yang etis walaupun sistem perpajakan berjalan dengan tidak baik, terdapat ketidakadilan dan diskriminasi dalam perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini adalah faktor sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi yang digunakan untuk menilai pengaruhnya terhadap tindak penggelapan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah metode analisis data yang digunakan. Dalam penelitian Abraham dan Kristanto hanya menilai variabel secara mandiri sedangkan dalam penelitian ini menilai hubungan antar variabel.

⁸¹ Nelphy Bran Abrahams, Ari Budi Kristanto, *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga*, dalam Berkala Akuntansi & Keuangan Indonesia (BAKI), Vol. 01, No. 01, 2016

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sariani, Wahyuni, dan Sulindawati⁸² yang bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi yang digunakan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah tidak digunakannya variabel biaya kepatuhan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen⁸³ yang bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan penggunaan variabel sistem pajak, diskriminasi,

⁸² Putu Sariani, Made A. Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan ...*

⁸³ Charles Silaen, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evation) ...*

teknologi dan informasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel yang digunakan yaitu keadilan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan serta ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani⁸⁴ yang bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah *self assessment system*, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan variabel keadilan digunakan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian dan penggunaan variabel teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reskino, Rini dan Novitasari⁸⁵ yang bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan Magister Akuntansi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan uji *independend sampel t-test*. Hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa

⁸⁴ Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani, *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evation*, dalam *Accounting Analysis Journal (AAJ)* Vol. 3, No. 4, 2014

⁸⁵ Reskino, Rini, Dinda Novitasari, *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*, *Jurnal InFestasi*, Vol.10, No. 1, 2014

akuntansi program S1 dan Magister Akuntansi. Persamaan dengan penelitian ini adalah faktor yang digunakan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan untuk analisis data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsari dan Supriadi⁸⁶ yang bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi, terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan sistem perpajakan berpengaruh positif dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi yang digunakan untuk menilai persepsi atas penggelapan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian dan adanya penambahan variabel berupa teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini.


M. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun kerangka konseptual yang menjelaskan pengaruh keadilan perpajakan,

⁸⁶ Suminarsari dan Supriadi, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evation), dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012

sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan dan kemungkinan terjadi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Keterangan:

1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:
 - a. Keadilan Perpajakan (X1)

- b. Sistem Perpajakan (X2)
- c. Diskriminasi Perpajakan (X3)
- d. Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X4)
- e. Kemungkinan Terjadi Kecurangan (X5)

N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara mengenai tujuan dilakukannya penelitian yang diturunkan dari kerangka konseptual yang telah dibuat. Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel keadilan perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₂ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel sistem perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₃ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel diskriminasi perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₄ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₅ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H₆ : Ada pengaruh signifikansi antara variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan dan kemungkinan terjadi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).